



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berprestasi, Melayani, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Akrab, Kolaborasi

RENCANA KERJA (RENJA)

2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



Jl. Pahlawan No. 98 Temanggung Kode Pos 56227
website : www.dukcapil.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024. Renja merupakan penjabaran dari RPD Kab. Temanggung sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing, sebagai arah pencapaian tugas instansi dalam kurun waktu satu tahun ke depan dan diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 serta memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai, dan sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2024.

Renja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan Dinas, artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan Dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renja.

Demikian Renja Tahun 2024 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 03 Juli 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
HALAMAN VERIFIKASI	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	15
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN.....	15
DAN PENCATATAN SIPIL	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023.....	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	55
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	55
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	63
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	63
2.7 Penghargaan.....	64
BAB III.....	65
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	65
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	65
BAB IV.....	67
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	67
4.1 Program dan Kegiatan.....	67
BAB V.....	84
PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evauasi Hadil Pelaksanaan Rnja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2022.....	16
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan I Tahun 2023	24
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung	33
Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024	57
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
Tabel 2. 6 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023	63
Tabel 2. 7 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2024	64
Tabel 2.2. 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) s/d Triwulan I Tahun 2023	38
Tabel 2.2. 2 Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2017-2023 s.d TW I.....	39
Tabel 2.2. 3 Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Temanggung	39
Tabel 2.2. 4 Presentase Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-Tahun 2023 s.d TW I.....	40
Tabel 2.2. 5 Penduduk Wajib KTP-EI yang belum memiliki KTP-EI di Kabupaten Temanggung tahun 2023 s.d TW I.....	41
Tabel 2.2. 6 Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW I.....	43
Tabel 2.2. 7 Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s.d TW ...	43
Tabel 2.2. 8 Presentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW I.....	44
Tabel 2.2. 9 Pelayanan Surat Pindah Bulan Januari s/d bulan Juni Tahun 2023	45
Tabel 2.2. 10 Presentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung...	45
Tabel 2.2. 11 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Temanggung.....	46
Tabel 2.2. 12 Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan tepat waktu Tahun 2018-20236 s.d TW I	47
Tabel 2.2. 13 Presentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW I.....	49
Tabel 2.2. 14 Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW II.....	50
Tabel 2.2. 15 Presentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW I.....	50
Tabel 2.2. 16 Data Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021 s/d 2023.....	51
Tabel 2.2. 17 Daftar Perangkat Daerah (PD) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	52
Tabel 2.2. 18 Presentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW I.....	53
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024	66

4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2024	68
4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2024	73

\

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Disusun oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator
Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Pembina
NIP. 197305011996032004

EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Pembina
NIP. 196811171990031002

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyangkut aspek:

1. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Kondisi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Data Pokok Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
7. Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

3. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kondisi tahun 2024-2026;
4. Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
5. Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Review hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
6. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dalam proses ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evauasi Hadil Pelaksanaan Rnja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2022

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN	SATU AN	TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		K T
							I		II		III		IV						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		98,49
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	3.002.872.326	3.247.422.732	3	616.633.712	4	920.067.181	4	931.479.07	3	730.301.016	14	3.198.480.983	100	98,49	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																100	99,46	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksananya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	buah	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-						
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	terlaksananya sosialisasi dan bimtek dalam rangka	bulan	5	438.879.900	129.113.600	0	0	0	0	2	-	3	128.415.900	5	128.415.900	100	99,46	

	Perundang-Undangan	pelayanan asminduk																
2.12.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah														0	0	100	95,55
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	15.000.000	9.999.600	3	983.000	3	1.500.000	3	3.147.000	3	4.356.000,00	12	9.986.000	100	99,86
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya blangko KIA	keping	2230	608.477.480	644.999.700	0	0	0	510.400.000	22.300	77.784.300	0	323.200	22.300	588.507.500	100	91,24
		tersedianya ribbon cetak KTP el dan KIA	keping	464			0	0	464		0		0		464	0	100	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	5.000.000	133.751.136	3	1.800.000	3	10.387.663	3	27.242.350	3	93.942.889	12	133.372.902	100	99,72
2.12.01.2.06.05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	2.000.000	5.000.200	3	0	3	560.000	3	322.500	3	4.115.400	12	4.997.900	100,00	99,95
2.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	bulan	12	30.000.000	14.999.500	3	0	3	1.527.500	3	167.400	3	11.704.250	12	13.399.150	100,00	89,33
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya bimtek adminduk	bulan	12	224.883.700	140.069.000	3	11.415.600	3	15.710.500	3	30.116.100	3	82.824.700	12	140.066.900	100,00	100,00
		terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12			3		3		3		3		12	0	100,00	0
		terlaksananya sosialisasi dan jemput bola pelayanan adminduk	bulan	12			3		3		3		3		12	0	100	0

2.12.01.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	terlaksananya pembagunan Zona Integritas	bulan	0	0	0,00								0	0			
2.12.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0	0		0	
2.12.01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	terlaksananya meja dan kursi kantor	paket	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2.12.01.2.07 .05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0	0	100	87,25	
2.12.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	2.000.000	62.000.000	3	5.150.900	3	8.284.500	3	7.982.800	3	21.083.000	12	42.501.200	100	68,55
2.12.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	139.968.000	149.967.960	3	31.426.100	3	27.829.177	3	34.970.780	3	36.664.005	12	130.890.062	100	87,28
2.12.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	17.500.000	34.757.975	3	0	3	13.478.270	3	9.335.700	3	11.919.180	12	34.733.150	100	99,93
2.12.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan	tersedianya sarana	bulan	12	994.986.400	1.069.983.660	3	##### ##	3	239.502.850	3	254.643.3	3	267.643.60	12	997.633.168	100	93,24

	Umum Kantor	pendukung pelayanan adminduk										40		7				
		tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan	12			3		3		3		3		12	0	100	
		tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	bulan	12			3		3		3		3		12	0	100	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah														0	0		100,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	64.954.900	75.012.640	3	1.087.700	3	21.840.950	3	19.802.164	3	32.276.600	12	75.007.414	100	99,99
		tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	bulan	12			3		3		3		3		12	0	100	
2.12.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	paket	3	0	0,00	0	0	0	0	0				0	0	0	0
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	bulan	1	79.978.800	1.589.992.096	0	0	0	0	0	-	1	1.589.992.096	1	1.589.992.096	100	100,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																	
		Persentase Kepemilikan	%	97,3			98,5		98,		99,99		99,99		99,99		100	

		Kartu Keluarga (KK)				4		54		7		7		7			
		Persentase Kepemilikan KTP el	%	98,6		99,68		99,68		98,84		99,29		99,29		100	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	67,0		89,94		89,94		46,61		49,77		49,77		74,28	
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100		100		100		100,00		100,00		100		100	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk																
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	terlaksananya pelayanan adminduk	kec	20	-	5	-	5		10		-		20	-	100	
		tersedianya data penduduk yang valid	desa	19			-							-	-	-	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	terlaksananya penerbitan KIA di Kab temanggung	keping	25.000	-	-		6.890		8.927		10.512		26.329	-	100	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL													-	-		
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	%	73		70,72		70,72		73,37		73,18		73,18		100	
		Persentase penerbitan akte kematian	%	98		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100		100	
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat	%	100		100		100		100		100		100		100	

		waktu															
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil																
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	terbitnya akta perkawinan non muslim	akta	100		-	36	29		37		35		137	-	100	-
		terbitnya akta perceraian non muslim	akta	45			7	2		5		10		24	-	53	
		terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian	buku	0			-										
		terlaksananya fumigasi ruang arsip	meter kubik	0			-										
		tersedianya extra fooding petugas pengelola arsip	orang	0			-	-		-		-					
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	akta	18.500			4.488	4.156		4.305		7.005		19.954	-	100	-
		terbitnya akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait	akta	4.500			1.507	1.377		1.286		1.506		5.676	-	100	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI																

	KEPENDUDUKAN																	
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	40			83,87		83,87		83,87		86,67		86,67		100	
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	80			79,17		79		79		83,33		83,33		100	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan														-		-	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	opd	12		-											-	-
		tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	bulan	12	-	-											-	-
		terselenggara inovasi dan pengembangan aplikasi pelayanan kependudukan dan capil	jenis	3													-	-
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																-	-

2.12.04.2.03 .03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terlaksananya pelayanan adminduk	bulan	12	1.035.320. 000	991.850.17 5	3	12.067.000	3	8.969.500	3	381.110.6 00	3	569.821.45 0	12	971.968.550	100	98,00
		terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan Pemeliharaan KTP el	bulan	12			3		3		3		3		12	-	100	
		tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	bulan	12			3		3		3		3		12	-	100	
		tersedianya peralatan mobile ktp el	keg.	1			-		-		1				1	-	100	

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan I Tahun 2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN	SATU AN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.017.703.58 8,00	3.660.071.919,00											21,43	20,3 9	
2.12.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	4.017.703.58 8	3.660.071.919	3	746.447.147							3	746.447.14 7	21,43	20,3 9	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13.946.000,0 0	0,00											0	0	
2.12.01.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksananya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	buah	0	13.946.000	0													
2.12.01.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	terlaksananya sosialisasi dan bimtek dalam rangka pelayanan adminduk	bulan	0	0	0													
2.12.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah				185.750.000	197.748.400									0	0	25,00	43,5 1	
2.12.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	bulan	12	10.000.000	10.000.000	3	4.350.600							3	4.350.600	25	43,5 1	

	Bangunan Kantor	bangunan kantor																
2.12.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya blangko KIA	keping		0	0	0	0						0	0	0		
		tersedianya ribbon cetak KTP el dan KIA	keping				0	0						0	0	0		
2.12.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	92.000.000	91.999.900	3	1.462.500						3	1.462.500	25	1,59	
2.12.01.2.06 .05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	4.000.000	4.000.000	3	760.500						3	760.500	25	19,01	
2.12.01.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman	bulan	12	29.750.000	29.750.000	3	4.173.500						3	4.173.500	25	14,03	
2.12.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya bimtek adminduk	bulan	12	50.000.000	61.998.500	3	5.637.000						3	5.637.000	25	9,09	
		terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12			3							3		25		
		terlaksananya sosialisasi dan jemput bola pelayanan adminduk	bulan	12			3							3		25		
2.12.01.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	terlaksananya pembagunan Zona Integritas	bulan		0	0,00	0	0						0	0			
2.12.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00	0,00								0	0		0	
2.12.01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	terlaksananya meja dan kursi kantor	paket		0	0,00	0	0						0	0		0	
2.12.01.2.07 .05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket		0	0,00	0	0						0	0		0	

2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.259.634.000,00	1.252.734.000,00									0	0	25	27,27
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	62.000.000	40.000.000	3	11.195.000							3	11.195.000	25	27,99
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	140.000.000	140.000.000	3	35.665.459							3	35.665.459	25	25,48
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	15.000.000	14.500.000	3	4.866.390							3	4.866.390	25	33,56
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya sarana pendukung pelayanan adminduk	bulan	12	1.042.634.000	1.058.234.000	3	233.361.814							3	233.361.814	25	22,05
		tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan	12			3								3	0	25	
		tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	bulan	12			3								3	0	25	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				112.130.000,00	88.564.490,00									0	0	25	14,14
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	65.000.000	64.999.600	3	16.382.976							3	16.382.976	25	25,20
		tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	bulan	12			3								3	0	25	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	bulan	12	47.130.000	23.564.890	3	726.000							3	726.000	25	3,08

2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				743.500.000	728.500.000												
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,4			99,92								99,92		100	
		Persentase Kepemilikan KTP el	%	99,0			98,14								98,14		99,13	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	72,0			78,04								78,04		100	
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100			100								100		100	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				743.500.000	728.500.000												
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	terlaksananya pelayanan adminduk	kec	20	15.000.000		20								20	-	100	
		tersedianya data penduduk yang valid	desa	19			-	-							-	-	-	
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	terlaksananya penerbitan KIA di Kab temanggung	keping	26.000	728.500.000	728.500.000	4.445	17.866.000							4.445	17.866.000	17,10	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL				20.600.000	-									-	-		
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	%	75			72,85								72,85		97,14	
		Persentase penerbitan akte kematian	%	100			100								100		100	
		Cakupan pelayanan	%															

		akta perkawinan tepat waktu		100			100							100			
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100			100							100			
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				20.600.000	-								-	-		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	terbitnya akta perkawinan non muslim	akta	235	5.600.000	-								26	-	11,06	-
		terbitnya akta perceraian non muslim	akta	50										7	-	14,00	
		terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian	buku	0											-		
		terlaksananya fumigasi ruang arsip	meter kubik	0											-		
		tersedianya extra fooding petugas pengelola arsip	orang	0											-		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	akta	11.000	15.000.000	-								3.677	-	33	-
		terbitnya akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait	akta	6.000										1.543	-	26	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				631.500.000	521.500.000									-	-	
		Persentase	%														

		kerjasama pemanfaatan data kependudukan		60			86,67							86,67		100	
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	90			95,83							95,83		100,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan													-	-		
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	opd	12		-									-	-	
		tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	bulan	12	-	-									-	-	
		terselenggara inovasi dan pengembangan aplikasi pelayanan kependudukan dan capil	jenis	3										-	-	-	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				631.500.000	521.500.000								-	-		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terlaksananya pelayanan adminduk	bulan	12	631.500.000	521.500.000	3	13.923.400						3	13.923.400	25	2,67
		terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan Pemeliharaan KTP el	bulan	12			3							3	-	25	

	tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	bulan	12			3								3	-	25	
	tersedianya peralatan mobile ktp el	keg.	1			-								-	-	-	

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase pelayanan surat pindah tepat waktu
 - b. Cakupan pelayanan Akta perkawinan tepat waktu
 - c. Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase kepemilikan KK
 - b. Presentase kepemilikan KIA
 - c. Presentase penerbitan Akta kematian
 - d. Presentase kerjasama pemanfaatan dat kependudukan
 - e. Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase kepemilikan KTP-el
Faktor penyebab tercapainya target adalah bertambahnya wajib KTP yang belum rekam KTP. Upaya Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mencapai target kinerja adalah
 1. Jemput bola perekaman KTP ke sekolah –sekolah
 2. jemput bola perekaman untuk wajib KTP kondisi tertentu (ODGJ, Jompo sakit keras)
 - b. Presentase kepemilikan akta kelahiran
Factor penyebab belum tercapainya target adalah kesadaran masyarakat usia di atas 40 tahun untuk mendaftarkan akta kelahiran sehingga target blm tercapai. Upaya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mencapai target kinerja adalah melaksanakan sosialisasi dan Jemput bola akta kelahiran terlambat di semua desa di lima kecamatan.
Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran

dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **97.86%** . Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk:
Capaian kinerja : 93.57 % kategori Sangat Baik
2. Terlaksananya peningkatan pelayanan pencatatan sipil
Capaian Kinerja : 100% kategori Memuaskan
3. Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
Capaian Kinerja : 100% kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.2 dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023 (%)	STATUS	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	angka	na	na	na	79	79.5	80	na	na	83.84	83.84	83,84	100	TT	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	96,98	97	97,1	97,2	97,3	97,4	97,54	98,15	98,54	99,9974	99,92	100	TT	
3	Persentase Kepemilikan KTP el	%	96,8	97,4	97,8	98,2	98,6	99	99,51	84	99,68	99,29	98,14	99,13		UK
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	n.a	n.a	n.a	62	67	72	n.a	n.a	71,08	49,77	78,04	100	TT	
5	Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT	
6	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	%	n.a	n.a	n.a	71	73	75	n.a	n.a	70,72	73,18	72,85	97,14		UK
7	Persentase penerbitan akte kematian	%	n.a	n.a	n.a	97	98	99	n.a	n.a	100	100	100	100	TT	
8	Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT	
9	Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT	
10	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	n.a	n.a	n.a	20	40	60	n.a	n.a	86,67	86,67	86,67	100	TT	
11	Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	n.a	n.a	n.a	70	80	90	n.a	n.a	79,17	83,33	95,83	100	TT	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:
Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 9 terdiri dari:

- a. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil .
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
 - a) Adanya regulasi yang harus diterapkan terkait dengan tupoksi
 - b) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan cepat, dekat, gratis yang sesungguhnya
 - c) Pelayanan yang efisien dan efektif
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Antrian pelayanan panjang
 - b) Jaringan SIAK trouble
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Pelaksanaan pelayanan terintegrasi di Dinas (Three In One)
 - b) Peningkatan kapasitas SDM
 - c) Adanya Re-Award untuk petugas pelayanan
 - d) Penyediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan sarpras pendukung pelayanan
 - e) Evaluasi pelaksanaan layanan
 - f) adanya aplikasi untuk melaksanakan survey
 - g) melaksanakan survey secara online
- b. Presentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - b) Perda nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - c) Inovasi pelayanan loket desa permata, jempol sejati, Bundaku, mahameru, Berkibar dan Kecamatan penyangga
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurang kesadaran dari penduduk untuk update data kependudukan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa melalui inovasi-inovasi pelayanan
- c. Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
 - a) Perda No 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - b) Inovasi pelayanan KIA Joss, BUNDAKU dan Desa PERMATA dan Kecamatan Penyangga
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurang kesadaran masyarakat untuk membuat KIA
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Koordinasi dan bersurat dengan dirjen adminduk kaitannya padan data KIA
 - b) Terus mengembangkan inovasi pelayanan yang sudah ada
- d. Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tat

- cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - b) Perda nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - c) Inovasi Pelayanan Desa Permata dan Kecamatan Penyangga
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengajuan pindah datang tetapi belum mengajukan pindah dari daerah asal
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) sosialisasi pelayanan adminduk
 - b) Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa melalui Inovasi-inovasi pelayanan
 - e. presentase penerbitan akta kematian
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - b) adanya program sanku (santunan kematian) dari dinas social
 - c) penerapan buku pokok pemakaman di Desa
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - a) kurangnya pengertian masyarakat akan manfaat Akta Kematian
 - b) masyarakat kurang antusias dengan pelayanan secara daring online
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata
 - b) sosialisasi penerapan buku pokok pemakaman di masing-masing Desa/Kelurahan minimal 2 TPU
 - c) Desa/kelurahan diwajibkan melaporkan peristiwa kematian ke Dindukcapil untuk diterbitkan Akta Kematian
 - f. Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - b) terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - c) kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus Akta perkawinan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya kelengkapan persyaratan Pendaftaran Akta perkawinan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi meeting tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata
 - g. Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - b) terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk

- c) kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus Akta perceraian
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah Kurangnya kelengkapan persyaratan Pendaftaran Akta perceraian
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah sosialisasi tentang tatacara dan persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil Desa Permata
- h. presentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan Koordinasi ke stekholder pengguna data kependudukan
 - b) Kesiapan SDM
 - c) Adanya PKS
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Ijin hak akses pemanfaatan data sampai ke pusat (Dirjen Admuduk)
 - b) Penggunaan webservice dan webportal yang belum memenuhi kebutuhan OPD/BHI
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah
 - a) Sosialisasi dan FGD dengan OPD/BHI tentang pemanfaatan data kependudukan
 - b) Segera menindak lanjuti permohonan pemanfaatan data dari OPD/BHI ke Dirjen Admuduk
 - c) Evaluasi dan monitoring pemanfaatan data kependudukan
- i. presentase inovasi pelayanan dan pencatatan sipil
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Kebutuhan masyarakat akan kemudahan layanan Admuduk
 - b) Teknologi informasi yang mendukung inovasi pelayanan
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan TI
 - 3) Rekomendasi tindaklanjut indicator tersebut adalah fasilitasi bimtek pelayanan admuduk.

1) Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 terdiri dari:

- a. Presentase kepemilikan akta kelahiran
 - 1) Faktor pendorong indicator tersebut adalah
 - a) Perda nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan admuduk
 - b) Inovasi pelayanan BUNDAKU (ibu melahirkan dapat akta kelahiran)
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - a) kurangnya kesadaran masyarakat usia di atas 40 tahun untuk mendaftarkan akta kelahiran
 - b) kurangnya kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Akta kelahiran

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) sosialisasi pelayanan adminduk melalui loket desa permata
 - b) bimtek operator desa untuk pelayanan loket desa permata
- b. Persentase kepemilikan KTP el
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - b) Jemput bola perekaman ke sekolah-sekolah
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah
 - a) Jumlah pelayanan terbatas
 - b) Keterbatasan alat perekaman KTP-el di kecamatan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indicator tersebut adalah
 - a) Tersedianya alat dan SDM perekaman KTP-el di Dinas dan kecamatan
 - b) Tersedianya peralatan mobile untuk jemput bola perekaman KTP-el

2) Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut:

Data Pokok Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam RPJMD telah ditetapkan beberapa indikator Kinerja Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit 6 (enam) pelayanan yaitu :

1. Kartu Keluarga (KK);
2. KTP-el;
3. Akta Kelahiran;
4. Akta perkawinan;
5. Akta Kematian;
6. Surat keterangan Pindah.

Untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 (enam) jenis pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat

merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.

Dalam pengolahan data survei kepuasan masyarakat menggunakan 9 (sembilan) unsur yang meliputi :

1. Persyaratan;
 2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 3. Waktu penyelesaian;
 4. Biaya/tarif;
 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
 6. Komponen pelaksana;
 7. Perilaku pelaksana;
 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- Sarana dan prasarana.

Dari hasil survey yang dilakukan akan didapatkan nilai kinerja unit pelayanan dengan rumus

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Nilai persepsi

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	kinerja unit pelayanan
25,00 - 64,99	D	tidak baik
65,00 - 76,60	C	kurang baik
76,61 - 88,30	B	baik
88,31 - 100,00	A	sangat baik

Sumber : permen pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI no 14 tahu 2007

Rumus perhitungan Indek kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil adalah total nilai IKM pelayanan Adminduk yang harus ditingkatkan dibagi pelayanan adminduk yang harus ditingkatkan. Hasil survey yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2.2. 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) s/d Triwulan I Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM			
		Tahun 2021	Tahun 2022 Smstr I	Tahun 2022 Smstr II	Tahun 2023 TW I
1	Kartu Keluarga (KK)	83.88	83.41	85.28	85.28
2	KTP-el	84.12	84.34	83.60	85.40
3	Akta Kelahiran	83.22	84.23	85.14	85.93
4	Akta Perkawinan	83.52	80.74	83.33	83.33
5	Akta Kematian	84.78	84.22	85.13	85.13
6	Surat Keterangan Pindah	83.52	87.77	86.58	87.04
Rata-rata nilai IKM		83.84	84.12	84.84	85.35

Dari tabel 2.1 diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa pelayanan yang nilai IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 naik dari tahun 2022 sebesar 0.51 angka kenaikan

nilai IKM pada Pelayanan Akta Kelahiran dan Pelayanan Surat Keterangan Pindah.

2. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota.

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga dihitung dengan rumus: jumlah kepemilikan kartu keluarga dibagi jumlah kepala keluarga dikali 100%. Presentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. 2 Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2017-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	246.575	251.334	257.391	257.772	266.270	269.212	271.633
2	Jumlah KK	256.127	258.294	263.885	262.643	270.220	269.219	271.854
3	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) (%)	96.27	97.30	97,54	98.15	98.53	99.99	99.92

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Agregat DKB Tahun 2022 semester II 2022,

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kepemilikan kartu keluarga dari tahun 2017 s/d 2022 terus meningkat. Jumlah kepemilikan KK s/d tahun 2023 TW II adalah 271.633 dari jumlah Jumlah wajib KK 271.854 jadi pada tahun 2023 terdapat 221 kepala keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga, Persebaran kepemilikan KK di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. 3 Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s.d TW I

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG						
NO	KODE	KECAMATAN	JML KK	JML KEPEMILIKAN KK	PERSEN	YANG BELUM MEMILIKI
1	33.23.01	BULU	16.818	16.818	99,90%	16
2	33.23.02	TEMBARAK	10.120	10.120	99,97%	3
3	33.23.03	TEMANGGUNG	28.043	28.043	99,94%	18
4	33.23.04	PRINGSURAT	18.009	18.009	99,94%	11
5	33.23.05	KALORAN	16.051	16.051	99,94%	9
6	33.23.06	KANDANGAN	17.785	17.785	99,96%	8
7	33.23.07	KEDU	20.242	20.242	99,93%	15
8	33.23.08	PARAKAN	17.966	17.966	99,94%	10
9	33.23.09	NGADIREJO	19.476	19.476	99,89%	21
10	33.23.10	JUMO	10.662	10.662	99,92%	8
11	33.23.11	TRETEP	7.295	7.295	99,95%	4
12	33.23.12	CANDIROTO	11.433	11.433	99,93%	8
13	33.23.13	KRANGGAN	17.211	17.211	99,67%	57

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG						
NO	KODE	KECAMATAN	JML KK	JML KEPEMILIKAN KK	PERSEN	YANG BELUM MEMILIKI
14	33.23.14	TLOGOMULYO	7.873	7.873	99,99%	1
15	33.23.15	SELOPAMPANG	6.774	6.774	99,97%	2
16	33.23.16	BANSARI	8.345	7.408	99,99%	1
17	33.23.17	KLEDUNG	9.630	8.388	99,93%	7
18	33.23.18	BEJEN	7.509	6.619	99,93%	5
19	33.23.19	WONOBOYO	8.888	7.889	99,91%	8
20	33.23.20	GEMAWANG	11.724	10.376	99,92%	9
JUMLAH			271.854	271.633	100%	221

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Agregat DKB Tahun 2022 semester II 2022.

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah Kepala Keluarga yang belum memiliki KK adalah 221 kepala keluarga diantaranya disebabkan oleh :

- Pasangan baru menikah belum mengajukan permohonan pisah KK
- Dalam satu rumah harusnya terdapat dua kepala keluarga tapi tidak mengajukan pisah KK

3. Presentase Kepemilikan KTP el

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP el dihitung dengan cara membagi Jumlah penduduk yang memiliki KTP el dibagi Jumlah wajib KTP el.

Wajib KTP el adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.

Presentase kepemilikan KTP el disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. 4 Presentase Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-Tahun 2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah	552.100	579.350	589.079	499.679	597.354	600.882	607.414

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	penduduk usia > 17tahun yang ber-KTP (jiwa)							
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	587.274	587.125	591.955	594.852	599.276	605.188	615.980
	Persentase (%)	96,87	98,67	99,51	84	99.68	99.29	98.61

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI WKTP Tahun 2023

Dari tabel diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP dari tahun 2017–2018-2019 naik, karena pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga untuk pelayanan perekaman KTP-el sempat berhenti. presentase kepemilikan KTP-el pada tahun 2021 naik dikarenakan Dinas Dukcapil sudah melaksanakan perekaman KTP-el dengan cara pendaftaran melalui online dan jumlah pemohon perekaman dibatasi guna faktor kehati-hatian. Pada tahun 2022 dan 2023 Dukcapil sudah melakukan pelayanan penuh. Pelaksanaan SIAK Terpusat yang mulai pada bulan april 2022 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan migrasi database dari SIAK Daerah ke database SIAK terpusat dalam proses migrasi data dimaksud tidak semua data daerah dapat terekam sehingga data yang tersaji untuk tahun 2022 merupakan data pusat yang dalam hal ini ada beberapa target yang turun untuk data kepemilikan KTP-el pada tahun 2023 TW I turun 0.68% dikarenakan Jumlah wajib KTP berjalan sesuai penambahan umur data wajib KTP.

Tabel 2.2. 5 Penduduk Wajib KTP-El yang belum memiliki KTP-El di Kabupaten Temanggung tahun 2023 s.d TW I

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG					
KODE	WILAYAH	Wajib KTP	REKAM	BELUM REKAM	%
33.23	KAB. TEMANGGUNG	615.980	674.414	11.449	98.14
33.23.01	BULU	37.917	37.507	410	98,13
33.23.02	TEMBARAK	23.617	23.199	418	97,99
33.23.03	TEMANGGUNG	64.288	63.490	798	98,17
33.23.04	PRINGSURAT	40.825	40.125	700	98,92
33.23.05	KALORAN	36.418	35.960	458	98,23
33.23.06	KANDANGAN	40.423	39.799	624	98,76
33.23.07	KEDU	45.646	44.908	738	98,29
33.23.08	PARAKAN	41.304	40.676	628	98,74
33.23.09	NGADIREJO	43.660	43.091	569	98,46

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG					
KODE	WILAYAH	Wajib KTP	REKAM	BELUM REKAM	%
33.23	KAB. TEMANGGUNG	615.980	674.414	11.449	98.14
33.23.10	JUMO	23.663	23.501	162	98,38
33.23.11	TRETEP	16.381	16.114	267	98,48
33.23.12	CANDIROTO	25.833	25.458	375	98,70
33.23.13	KRANGGAN	38.382	37.819	563	99,32
33.23.14	TLOGOMULYO	17.779	17.545	234	98,37
33.23.15	SELOPAMPANG	15.625	15.383	242	98,55
33.23.16	BANSARI	18.764	18.676	88	98,53
33.23.17	KLEDUNG	21.500	21.224	276	98,68
33.23.18	BEJEN	16.854	16.599	255	98,45
33.23.19	WONOBOYO	20.840	20.504	336	99,53
33.23.20	GEMAWANG	26.261	25.836	425	98,72
	Jumlah	615.980	607.414	8566	98,49

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI WKTP Tahun 2023

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah wajib KTP-el yang belum mempunyai KTP-el terbanyak di kecamatan temanggung yaitu 1.177 Jiwa.

Wajib KTP-el belum mempunyai KTP-el disebabkan karena :

1. Wajib KTP-el yang tidak dapat hadir langsung untuk perekaman KTP-el krn kondisi tertentu (ODGJ, Jompo, sakit keras) sehingga perekaman harus dilaksanakan secara mobile (jemput bola)
2. Keterbatasan alat perekaman KTP-el di kecamatan.
3. Bertambahnya wajib KTP yang blm rekam KTP.

Upaya Dinas Dukcapil dalam rangka meningkatkan kepemilikan KTP-el antara lain

1. Jemput bola perekaman KTP-el ke Sekolah, Desa dan Kecamatan
2. Jemput bola perekaman KTP-el pemula ke sekolah
3. Peremajaan alat/ tersedianya alat perekaman KTP-el di dinas dan Kecamatan
4. Pengadaan peralatan mobile untuk jemput bola perekaman KTP-el

4. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Nomor 96 Tahun 2018 bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Presentase Kepemilikan KIA dihitung dengan rumus : jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah wajib KIA.

Wajib Kia adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

Presentase Kepemilikan KIA bias dilihat pada table berikutini.

Tabel 2.2. 6 Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	65.321	76.625	117.231	132.497	179.382	100.409	150.786
2	Jumlah wajib KIA	185.015	193.137	221.911	232.772	252.351	201.731	191.460
3	Presentase Kepemilikan KIA	35,30	45,51	52,83	56,92	65,02	49,77	78,76

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kepemilikan KIA dari tahun 2017 s/d 2021 naik khususnya pada tahun 2021 terdapat kenaikan yang signifikan sementara untuk tahun 2022 dengan pelaksanaan SIAK Terpusat yang mulai pada bulan april 2022 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan migrasi database dari SIAK terdistribusi ke database SIAK terpusat dalam proses migrasi dimaksud ada sebagian data yang tidak terekam di data pusat sehingga capaian kepemilikan KIA pada tahun 2022 turun. Capaian KIA s/d Triwulan II Tahun 2023 naik menjadi 78.76 % hal tersebut adanya Upaya Dinas Koordinasi dan bersurat dengan Dirjen Admuduk kaitannya padan data KIA, dengan mengirim data BNBA (By Name By Adress) untuk diverifikasi ulang kaitannya dengan proses migrasi dari siak terdistribusi ke SIAK terpusat.

untuk meningkatkan kepemilikan KIA Dinas terus mengembangkan Inovasi pelayanan yang sudah ada diantaranya melalui inovasi KIA JOSS (Jemput Bola ke Sekolah-Sekolah) dan inovasi BUNDAKU (ibu melahirkan dapat akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) baru.

Persebaran kepemilikan Kartu Identitas Anak di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. 7 Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s.d TW

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG						
NO	KODE	KECAMATAN	UMUR 0-17	MEMILI KI	BELU M MEMILI KI	PERSE NTASE (%)
1	33.23.01	BULU	11.962	10.114	1.848	84,55
2	33.23.02	TEMBARAK	8.204	6.522	1.682	79,5
3	33.23.03	TEMANGGUNG	19.623	17.168	2.455	87,49
4	33.23.04	PRINGSURAT	12.253	9.218	3.035	75,23
5	33.23.05	KALORAN	10.289	8.822	1.467	85,74
6	33.23.06	KANDANGAN	13.293	10.690	2.603	80,42
7	33.23.07	KEDU	14.389	10.527	3.862	73,16
8	33.23.08	PARAKAN	12.870	10.179	2.691	79,09

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG						
NO	KODE	KECAMATAN	UMUR 0-17	MEMILI KI	BELU M MEMILI KI	PERSE NTASE (%)
9	33.23.09	NGADIREJO	14.174	11.202	2.972	79,03
10	33.23.10	JUMO	6.919	4.867	2.052	70,34
11	33.23.11	TRETEP	5.206	4.034	1.172	77,49
12	33.23.12	CANDIROTO	7.635	5.625	2.010	73,67
13	33.23.13	KRANGGAN	11.852	9.081	2.771	76,62
14	33.23.14	TLOGOMULYO	5.658	4.243	1.415	74,99
15	33.23.15	SELOPAMPAN G	5.083	3.919	1.164	77,1
16	33.23.16	BANSARI	5.815	4.147	1.668	71,32
17	33.23.17	KLEDUNG	6.994	5.506	1.488	78,72
18	33.23.18	BEJEN	4.880	4.012	868	82,21
19	33.23.19	WONOBOYO	6.267	4.937	1.330	78,78
20	33.23.20	GEMAWANG	8.094	5.973	2.121	73,8
JUMLAH			191.460	150.786	40.674	78.76

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 40.674 anak atau sebanyak 21.24%.

5. Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke Kabupaten/Kota/Provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal.

Selanjutnya dengan SKP digunakan sebagai dasar mengurus KK, KIA atau KTP el di alamat baru atau tempat kedatangan.

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah surat pindah datang yang diterbitkan tepat waktu pada tahun N dibagi jumlah pemohon surat pindah datang pada tahun N.

Persentase pelayanan surat pindah/datang tepat waktu bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. 8 Presentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penerbitan surat pindah datang tepat waktu	6.027	6.470	9176	13.494	18.722	15.325	5.027
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	6.027	6.470	9176	13.494	18.722	15.325	5.027

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Presentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan Tahun 2023

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa presentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu tercapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat Waktu yaitu satu hari jadi sesuai Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/85 Tahun 2022 tentang Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.2. 9 Pelayanan Surat Pindah Bulan Januari s/d bulan Juni Tahun 2023

Bulan	Pemohon Surat Pindah Datang	Surat pindah datang yang diterbitkan	Presentase pemohon yang terlayani (%)
JANUARI	1.733	1.733	100
FEBRUARI	1.527	1.527	100
MARET	1.767	1.767	100
JUMLAH		5.027	
	RATA-RATA	1.676	

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemohon surat pindah dan datang rata-rata tiap bulannya adalah 1.676 pelayanan.

6. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia

Presentase kepemilikan akta kelahiran dihitung dengan rumus : jumlah jiwa yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk. Presentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. 10 Presentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kepemilikan Akta	489.614	514.790	530.737	551.910	556.084	590.887	588.398

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kelahiran							
2	Jumlah penduduk	772.289	783.550	791.264	795.556	800.429	807.440	807.440
3	Presentase Kepemilikan Akta kelahiran	63.40	65.70	67,07	69.37	70.02	73.18	72.87

Sumber : Kepemilikan Dokumen Semester II tahun 2022 PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 2023

Dari tabel dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta kelahiran naik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran serta perubahan regulasi pemerintah pusat yang mempermudah beberapa syarat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kepemilikan akta kelahiran terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada semester satu tahun 2023 Dukcapil telah menerbitkan 17.463 Akta Kelahiran penambahan kepemilikan akta diatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung sudah dapat memenuhi target kepemilikan Akta kelahiran tahun 2023. Sementara Data kepemilikan akta kelahiran tahun 2023 triwulan I yang kami sajikan masih menggunakan data dari APDK semester 2 tahun 2022 karena data semester 1 tahun 2023 masih dikonsolidasikan di pusat dan baru diterbitkan pada bulan agustus. Upaya Dinas untuk meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran antara lain :

1. Sosialisasi dan jemput bola pelayanan Akta Kelahiran dan adminduk secara umum di semua Desa pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Kranggan, Kecamatan kandangan, kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran dan Kecamatan Tlogomulyo.
2. Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa (loket Desa Permata) melalui inovasi-inovasi pelayanan
3. Kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan Desa melauli Inovasi BUNDAKU (ibu melahirkan dapat akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) baru.
4. Inovasi Pelayanan Jempol Sejati (jemput bola satu hari jadi dan gratis)
5. Pelayanan kecamatan penyangga.
6. Data by Name by address (BNBA) akta kelahiran anak dibawah usia 18 tahun dari kemendagri di petakan per Desa selanjutnya selanjutnya di umpan balik ke desa untuk dilengkapi persyaratan dan selanjutnya untuk dikirim kembali ke Dukcapil untuk diterbitkan akta kelahiran

Tabel 2.2. 11 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Temanggung

NO	KECAMATAN	PENDUDUK (JML)	BELUM MEMILIKI (JML)	MEMILIKI (JML)	KEPEMILIKAN (%)
1	BULU	49.879	12.539	37.340	74,86
2	TEMBARAK	31.821	9.377	22.444	70,53

3	TEMANGGUNG	83.911	17.965	65.946	78,59
4	PRINGSURAT	53.078	13.375	39.703	74,80
5	KALORAN	46.707	14.991	31.716	67,90
6	KANDANGAN	53.716	14.226	39.490	73,52
7	KEDU	60.035	18.338	41.697	69,45
8	PARAKAN	54.174	14.003	40.171	74,15
9	NGADIREJO	57.834	14.940	42.894	74,17
10	JUMO	30.582	7.823	22.759	74,42
11	TRETEP	21.587	8.671	12.916	59,83
12	CANDIROTO	33.468	10.118	23.350	69,77
13	KRANGGAN	50.234	13.410	36.824	73,30
14	TLOGOMULYO	23.437	7.067	16.370	69,85
15	SELOPAMPANG	20.708	3.778	16.930	81,76
16	BANSARI	24.579	3.202	21.377	86,97
17	KLEDUNG	28.494	9.484	19.010	66,72
18	BEJEN	21.734	5.030	16.704	76,86
19	WONOBOYO	27.107	9.692	17.415	64,25
20	GEMAWANG	34.355	11.013	23.342	67,94
	TOTAL	807.440	219.042	588.398	72,87

7. Presentase Penerbitan Akta Kematian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta kematian merupakan Akta Catatan Sipil.

Persentase penerbitan akta kematian dihitung dengan rumus : jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah pemohon akta kematian.

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. 12 Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan tepat waktu Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	3.443	8.666	5.023	8.194	5.676	4.433

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah pemohon akta kematian	3.443	8.666	5.023	8.194	5.676	4.433
3	Presentase penerbitan akta kematian	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan Tahun 2023

Penerbitan akta kematian pada dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2019 pada tahun 2020 pelaporan kematian pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menurun karena pelayanan secara tatap muka dilaksanakan secara terbatas dan lebih mengutamakan pelayanan secara. Pada tahun 2021 penerbitan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat karena adanya semua kasus kematian yang disebabkan oleh covid-19 di catatkan kematiannya di Dinas Dukcapil. untuk tahun 2022 jumlah pendaftar akta kematian turun. Data pendaftar akta kematian tahun 2023 sampai dengan triwulan II adalah 4.433 kematian. Upaya dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya pada bidang Administrasi kependudukan utamanya penerbitan Akta Kematian adalah :

1. sosialisasi adminduk secara berkelanjutan
2. Memaksimalkan pelayanan sampai ke tingkat desa (loket Desa Permata) melalui inovasi-inovasi pelayanan
3. Sosialisasi penerapan buku pokok pemakaman di masing-masing Desa/kelurahan minimal 2 TPU
4. Mendekatkan pelayan kepada masyarakat dengan inovasi Desa Permata dan Jempol Sejati
5. Jemput bola akta kematian Dinas Sosial melalui Aplikasi SIGANDEM
6. Tindak lanjut hasil cokit dari KPU tentang data kematian penduduk yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DP4. Dinas Dukcapil menerbitkan Akta kematian untuk menghapus data penduduk guna validasi data.

8. Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak,

pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta perkawinan merupakan akta Catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu adalah 3 hari.

Persentase pelayanan akta perkawinan non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim dikali 100%.

Tabel 2.2. 13 Presentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	174	172	133	151	200	137	52
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	174	172	133	151	200	137	52
3	Presentase pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan Tahun 2023

Dari daftar tabel di atas dapat dilihat bahwa permohonan akta perkawinan yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perkawinannya dan tidak ada permohonan pencatatan perkawinan yang tidak diterbitkan akta perkawinannya.

9. Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta peceraian merupakan akta Cacatatan sipil. Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu adalah 4 hari.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perceraian bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Persentase pelayanan akta perceraian non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perceraian yang telah diterbitkan dibagi jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim.

Tabel 2.2. 14 Cakupan Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW II

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	41	27	32	40	42	24	12
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	41	27	32	40	42	24	12
3	Persentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan Tahun 2023

Jika dilihat dari tabel yang ada di atas maka setiap pencatatan perceraian yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perceraian, tidak ada permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraian.

10. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang berhak menerima hak akses data kependudukan yaitu:

- a. lembaga negara;
- b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. badan.

Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dihitung dengan rumus : jumlah OPD & BHI (badan Hukum Indonesia) yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data dibagi jumlah OPD & BHI (badan Hukum Indonesia) di kabupaten Temanggung di kalikan 100

Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. 15 Presentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah PD dan BHI yang melaksanakan PKS pemanfaatan data	7	21	21	26	26	26
2	PD & BHI di Kabupaten Temanggung	21	21	21	31	30	30

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Presentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	33,3	100	100	83.87	86.67	86.67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 s/d 2023 terdapat 26 OPD dan BHI yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 30 OPD dan BHI di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.2. 16 Data Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021 s/d 2023

No	Tanggal	No PKS Dukcapil	Nama OPD / Lembaga Pengguna
1	31 Mei 2021	470/067/V/2021	Bagian Pemerintahan Umum Daerah
2	31 Mei 2021	470/068/V/2021	Dinas Pendidikan, Kependudukan dan Olah Raga
3	31 Mei 2021	470/069/V/2021	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	31 Mei 2021	470/070/V/2021	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
5	31 Mei 2021	470/071/V/2021	Dinas Sosial
6	31 Mei 2021	470/072/V/2021	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah
7	31 Mei 2021	470/073/V/2021	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
8	31 Mei 2021	470/074/V/2021	Dinas Kesehatan
9	31 Mei 2021	470/075/V/2021	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10	31 Mei 2021	470/076/V/2021	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	31 Mei 2021	470/077/V/2021	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
12	31 Mei 2021	470/078/V/2021	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13	31 Mei 2021	470/079/V/2021	Dinas Penanaman Modal
14	31 Mei 2021	470/080/V/2021	Inspektorat
15	31 Mei 2021	470/081/V/2021	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	31 Mei 2021	470/082/V/2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	31 Mei 2021	470/083/V/2021	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
18	31 Mei 2021	470/084/V/2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
19	31 Mei 2021	470/085/V/2021	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
20	31 Mei 2021	470/086/V/2021	Dinas Perhubungan
21	31 Mei 2021	470/087/V/2021	Dinas Kebudayaan da Pariwisata
22	31 Mei 2021	470/088/V/2021	Rumah sakit Umum Daerah

No	Tanggal	No PKS Dukcapil	Nama OPD / Lembaga Pengguna
23	31 Mei 2021	470/089/V/2021	Rumah Sakit Ngesti Waluyo Temanggung
24	31 Mei 2021	470/090/V/2021	Rumah sakit PKU Muhammadiyah
25	31 Mei 2021	470/091/V/2021	Rumah Sakit Gunung Sawo Temanggung
26	31 Mei 2021	470/092/V/2021	BPR BKK Temanggung

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Tabel 2.2. 17 Daftar Perangkat Daerah (PD) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	NAMA OPD/BHI	ALAMAT
1	Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan Umum Daerah	Jl. Jend. A.Yani No. 32 Temanggung
2	Sekretariat DPRD	Jl. Jend. Suprpto No. 32 Temanggung
3	Inspektorat	Jl. Jend. A.Yani No. 32 Temanggung
4	Dinas Pendidikan, Kependudukan dan Olah Raga	Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung
5	Dinas Kesehatan	Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Pahlawan No. 21 Temanggung
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jl. S. Kandar Maron 21 Temanggung
8	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Jl. S. Kandar Maron Temanggung
9	Dinas Sosial	Jl. Pahlawan No. 4A Temanggung
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Jl. Jend. Sudirman No. 130 Temanggung
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jl. Suyoto No. 7 Temanggung
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Pahlawan no. 98 Temanggung
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jl. Sunyoto No. 7 A
14	Dinas Perhubungan	Jl. Suwandi Suwardi, madureso Temanggung
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Jl. Madureso No. 2 Temanggung
17	Dinas Penanaman Modal	Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung
19	Dinas Perpustakaan dan	Jl. Jend. Sudirman No. 123

NO	NAMA OPD/BHI	ALAMAT
	Kearsipan	Temanggung
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jl. Gajah Mada No. 54 Temanggung
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jl. Kadar Maron No. 12 Temanggung
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah	Jl. Pahlawan No. 94 Temanggung
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Jend. A. Yani. 32 Temanggung
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Setyabudi No. 1 Temanggung
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. S. Kadar Maron Sidoharjo
26	Rumah sakit Umum Daerah	Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung
27	Rumah Sakit Ngesti Waluyo Temanggung	Jl. Pahlawan Wanutengah parakan
28	Rumah sakit PKU Muhammadiyah	Jl. Raya Kedu-Parakan Km 2 Campursari Bulu
29	Rumah Sakit Gunung Sawo Temanggung	Jl. Gatot Subroto Km. 2 Manding Temanggung
30	BPR BKK Temanggung	Jl. Suyoto No. 3A Kertosari Temanggung

11. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik;

Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah inisiatif terobosan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan membahagiakan masyarakat.

Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dihitung dengan rumus : jumlah inovasi layanan dibagi jenis layanan di Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. 18 Presentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2023 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah inovasilayanan	6	12	20	29	19	23
2	JenisLayanan	31	31	31	31	24	24
3	Presentase inovasi	19,36	38,71	64,52	93,55	79.16	83.33

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil						

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2022

Berdasarkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 060/047/2021 tanggal 7 juni 2021, jenis layanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Pelayanan Kartu Keluarga(KK);
2. Pelayanan Ktp-el;
3. Pelayanan Kartu Identitas Anak(KIA);
4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
5. Pelayanan Surat Keterangan Pndah Datang;
6. Pelayanan Surat Keteraangan Pindah ke Luar Negeri;
7. Pelayanan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
8. Pelayanan SKTT bagi Orang Asing Tinggal erbatas;
9. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
10. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
12. Pelayanan Pembatalan Akta Capil;
13. Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
14. Pelayanan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
15. Pelayanan Surat Pengganti Identitas;
16. Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
17. Pelayanan Akta Kelahiran;
18. Pelayanan Akta Kematian;
19. Pelayanan Akta Perkawinan;
20. Pelayanan Akta Perceraian;
21. Pelayanan Kutipan II Akta Capil;
22. Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
23. Pelayanan Akta Pengesahan Anak;
24. Pelayanan Data Kependudukan.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terus mengembangkan inovasi untuk semua pelayanan guna memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan sampai dengan TW IV tahun 2021 sudah ada 20 pelayanan yang di inovasi dan satu pelayanan belum di inovasi namun demikian dindukcapilselalu melaksanakan inovasi sesuai arahan dari pusat guna kemudahan pelayanan, rincian pelayanan yang sudah berinovasi adalah :

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Ktp-el;
3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
6. Pelayanan Surat Pengganti Identitas;
7. Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
8. Pelayanan Akta Kelahiran;

9. Pelayanan Akta Kematian;
10. Pelayanan Akta Perkawinan;
11. Pelayanan Akta Perceraian;
12. Pelayanan Kutipan II Akta Capil;
13. Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
14. Pelayanan Akta Pengesahan Anak;
15. Pelayanan Data Kependudukan
16. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
17. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
18. Pelayanan Pembatalan Akta Capil;
19. Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
20. Pelayanan SKTT bagi Orang Asing Tinggal Terbatas;
21. Pelayanan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
22. Pelayanan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
23. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;

Sedangkan pelayanan yang belum berinovasi adalah :

1. Pelayanan Surat Keterangan Pengelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

Penambahan Inovasi pelayanan yang di laksanakan Dinas Dukcapil pada tahun 2023 triwulan I adalah Pelayanan Kecamatan Penyangga yaitu pelayanan adminduk di tiga Kecamatan yang ditunjuk sebagai kecamatan penyangga yaitu Kecamatan Parakan, Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Kandangan;

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 11 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase kepemilikan KTP-el
Hal ini disebabkan karena jumlah wajib KTP bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk
 - Indikator Persentase penerbitan akta kelahiran
Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat usia diatas 40 tahun untuk mengurus akta kelahiran
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :
 - Adanya kebijakan SIAK terpusat sehingga data semua ada di pusat dan disediakan oleh pusat

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan Sub kegiatan di luar rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu sejumlah 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Satu an	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka. Tmg				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusnya dokumen perencanaan dan opelaporan	20 Dokumen perencana aan & pelaporan	Dok ume n	1.000.00 0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	ket era ng an
1	2	3	4	5	6	7	8
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka. Tmg					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusnya dokumen perencanaan dan opelaporan	20 Dokume n perenca naan & pelapor an	Dokume n	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		terpenuhinya gaji dan tunjang ASN	terbayarnya gaji pns 456 ob	OB	3.660.414.809
	Administrasi Kepegawaian perangkat darah					
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya		terlaksananya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	38 buah seragam	paket	9.500.000
	Administrasi umum perangkat daerah					
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		tersedianya komponen listrik bangunan kantir	6 paket	paket	10.000.000
	penyediaan bahan logistik kantor		tersedianya bahan logistik kantor	12 paket	paket	88.000.000
	penyediaan barang cetakan&penggandaan		tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20 paket	paket	7.000.000

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		terpenuhinya gaji dan tunjang ASN	terbayarnya gaji pns 456 ob	OB	3.660.414.809
	Administrasi Kepegawaian perangkat darah					
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya		terlaksananya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	38 buah seragam	paket	9.500.000
	Administrasi umum perangkat daerah					
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		tersedianya komponen listrik bangunan kantir	6 paket	paket	10.000.000
	penyediaan bahan logistik kantor		tersedianya bahan logistik kantor	12 paket	paket	88.000.000
	penyediaan barang cetakan&penggandaan		tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20 paket	paket	7.000.000

	fasilitasi kunjungan tamu		tersedianya makanan dan minuman	22 laporan	laporan	30.000.000					
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	24 Laporan	laporan	65.000.000					
	Pengadaan barang milik daerah		terlaksananya pengadaan barang								
	pengadaan mebel		tersedianya mebeleir untuk pelayanana	4 unit	unit	10.000.000					
	pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		tersedianya srapas pendukung layanan	1 paket	paket	-					
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		tersedianya sarpras pendukung pelayanan	2 unit	unit	30.000.000					
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah								
	fasilitasi kunjungan tamu		tersedianya makanan dan minuman	22 laporan	laporan	30.000.000					
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	24 Laporan	laporan	65.000.000					
	Pengadaan barang milik daerah		terlaksananya pengadaan barang								
	pengadaan mebel		tersedianya mebeleir untuk pelayanana	4 unit	unit	30.000.000					
	pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		tersedianya srapas pendukung layanan	1 paket	paket	50.000.000					
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		tersedianya sarpras pendukung pelayanan	2 unit	unit	30.000.000					
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah								

penyediaan jasa surat menyurat		tersedianya jasa surat menyurat	24 laporan	laporan	40.000.000	penyediaan jasa surat menyurat		tersedianya jasa surat menyurat	24 laporan	laporan	40.000.000
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		tersedianya jasa komunikasi, air & listrik	12 laporan	laporan	140.000.000	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		tersedianya jasa komunikasi, air & listrik	12 laporan	laporan	140.000.000
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		tersediaanya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 laporan	laporan	20.000.000	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		tersediaanya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 laporan	laporan	20.000.000
penyediaan jasa pelayanan umum kantor		tersedianya sarana pendukung pelayanan adminduk	36 laporan	laporan	1.058.234.000	penyediaan jasa pelayanan umum kantor		tersedianya sarana pendukung pelayanan adminduk	36 laporan	laporan	1.000.000.000
pemeliharaan barang milik daerah		terpeliharanya barang milik daerah				pemeliharaan barang milik daerah		terpeliharanya barang milik daerah			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya pajak kendaraan	15 unit	unit	70.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya pajak kendaraan	15 unit	unit	70.000.000

	pemeliharaan mebel		terpeliharant a mebel untuk pelayanan	12 unit	unit	10.000.0 00
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		terlaksananya a pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 unit	unit	25.000.0 00
B	Program Pendaftaran Penduduk					
	Pelayanan penfataran penduduk					
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting		terlasananya a penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggun g	24 Laporan	laporan	750.000. 000
C	Program Pencatatan Sipil					
	Pelayanan pencatatan Sipil					
	peningkatan pelayanan pencatatn sipil		terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	4 layanan	layan an	20.000.0 00

	pemeliharaan mebel		terpeliharant a mebel untuk pelayanan	12 unit	unit	10.000.000
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		terlaksananya a pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 unit	unit	25.000.000
B	Program Pendaftaran Penduduk					
	Pelayanan penfataran penduduk					
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting		terlasananya penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung	24 Laporan	laporan	750.000.000
	Program Pencatatan Sipil					
	Pelayanan pencatatan Sipil					
	peningkatan pelayanan pencatatn sipil		terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	4 layanan	layan an	20.000.000

D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan					
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan					
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		terlaksananya fasilitasi PIAK	29 laporan fasilitasi PIAK	laporan	521.500.000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022

D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan					
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan					
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		terlaksananya fasilitasi PIAK	29 laporan fasilitasi PIAK	laporan	500.000.000

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal usulan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan mulai dari tingkat musrenbang Desa/Kelurahan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan telah dilakukan forum SKPD sebelum dilakukannya musrenbang Kabupaten, dapat dipastikan tidak ada usulan sama sekali dari para pemangku kepentingan.

Berikut ini tabel usulan program dan kegiatan masyarakat :

Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 7 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APBD	member kemudahan akses layanan Dokumen kependudukan bagi masyarakat di tingkat desa	Dokumen kependudukan	meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tingkat Desa/kelurahan	Dukcapil 2021
2	BERKIBAR (Bersama Kita Bisa melayani Masyarakat).	Dukcapil, Kodim 0706 Temanggung, Polres Temanggung, Kemenag, BKPSDM, PN, PA	APBD	<ul style="list-style-type: none"> penerbitan dokumen kependudukan atas peristiwa kependudukan bagi anggota/ASN dalam lingkungan kerja penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan 	Dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> terpenuhinya hak kependudukan bagi anggota/asn dan pencari keadilan pemukhtahiran data kependudukan dalam rangka membangun data base yng akurat dan mukhtahir 	Dukcapil 2021
3	DMM (Dukcapil Menyapa Masyarakat)	Dindukcapil	APBD	Ruang dialog Dukcapil dengan masyarakat	informasi adminduk kepada masyarakat	kepuasan masyarakat	Dindukcapil 2022
4	JEMPOL	Dindukcapil	APBD	pendekatan	Dokumen	tertib adminduk	Dinduk

	SEJATI (Jemput Bola Layanan Sehari Jadi dan Gratis)			pelayanan kepada masyarakat meliputi semua pelayanan adminduk pelayanan dilaksanakan di Kecamatan dan di Desa di wilayah Kab. Temanggung	Kependudukan		capil /2022
5	KETAPEL 3323 (Perekaman KTP Elektronik di Kabupten)	Dindukcapil	APBD	Perekaman KTP elektronik untuk pemilih pemula melalui jemput Bola ke sekolah-sekolah dan ke Desa/kelurahan	KTP el	tertib adminduk	Dinduk capil 2022
6	KIA JOSS (kia dengan Jemput bola ke Sekolah	Dindukcapil	APBD	penerbitan KIA dengan Jemput bola ke sekolah-sekolah	KIA	tertib adminduk	Dinduk capil 2022
7	Pelayanan Online	Dindukcapil, Masyarakat, Desa/Kelurahan	APBD	Pelayanan Adminduk	Dokumen Kependudukan	tertib adminduk	Dinduk capil 2023

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 6 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori "sangat Baik" Tahun 2020	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
2	Krenova "Kreasi dan Inovasi perangkat Daerah" BUNDAKU	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung
3	Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori "sangat Baik" Tahun 2021	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
4	Krenova "Kreasi dan Inovasi perangkat Daerah" Tahun 2022 Inovasi Pelayanan Desa Permata	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung
5	PMPRB "Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokasi" Tahun 2022	Pemda Kab. Temanggung	Daerah Tk. II	Inspektorat Kab. Temanggung
6	Sumbing Sindoro (SUSI) Inovation Awaatd Tahun 2022 sebagai nominator PD terinovatif Kab. Temanggung	Pemda Kab. Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda kab. Temanggung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Pemerintah telah menerapkan penggunaan Identitas Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang standard dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko Kartu tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. IKD bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi menegenai digitalisasi kependudukan bagi penduduk, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk. Direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri telah menargetkan penerbitan IKD sebanyak 25% dari total perekaman dengan ini Dindikcapil melaksanakan pelayanan Jemput bola IKD ke Sekolah, Instansi pemerintah, Desa, kecamatan, pasar, car free day dan juga di beberapa pameran agar bisa mencapai target yang telah di ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	92.06	92.06
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	%	99.82	99.82
		Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	persentase terpeliharanya sarpras siak untuk pelayanan administrasi kependudukan	%	94.9	94.9
			persentase pelaksanaan aktivisasi identitas keoendudukan digital	%	0.8	0.8

Sumber : Renstra Dindikcapil Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024		
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (+/-)
A	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan		A	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000 -
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.660.414.809		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.660.414.809 -
c	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		c	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	9.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	9.500.000 -
d	Administrasi umum perangkat daerah		d	Administrasi umum perangkat daerah	-

	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000
	penyediaan bahan logistik kantor	88.000.000
	penyediaan barang cetakan&penggandaan	7.000.000
	fasilitasi kunjungan tamu	30.000.000
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65.000.000
e	Pengadaan barang milik daerah	
	pengadaan mebel	30.000.000
	pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	50.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	30.000.000
f	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
	penyediaan jasa surat menyurat	40.000.000
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	140.000.000
	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.058.234.000

	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	-
	penyediaan bahan logistik kantor	88.000.000	-
	penyediaan barang cetakan&penggandaan	7.000.000	-
	fasilitasi kunjungan tamu	30.000.000	-
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65.000.000	-
e	Pengadaan barang milik daerah		-
	pengadaan mebel	10.000.000	- 20.000.000
	pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	- 50.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	30.000.000	-
f	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		-
	penyediaan jasa surat menyurat	40.000.000	-
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	140.000.000	-
	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	-
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.000.000.000	- 58.234.000

g	pemeliharaan barang milik daerah	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	70.000.000
	pemeliharaan mebel	10.000.000
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000
2	Program Pendaftaran Penduduk	
a	Pelayanan penfataran penduduk	
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting	750.000.000
3	Program Pencatatan Sipil	
a	Pelayanan pencatatan Sipil	
	peningkatan pelayanan pencatatan sipil	20.000.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	
a	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	521.500.000

g	pemeliharaan barang milik daerah		-
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	70.000.000	-
	pemeliharaan mebel	10.000.000	-
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000	-
2	Program Pendaftaran Penduduk		-
a	Pelayanan penfataran penduduk		-
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting	750.000.000	-
3	Program Pencatatan Sipil		-
a	Pelayanan pencatatan Sipil		-
	peningkatan pelayanan pencatatan sipil	20.000.000	-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		-
a	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		-
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	500.000.000	- 21.500.000

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat di ketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp 149.734.000 Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja dikarenakan penurunan pagu

4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2024

Kode	URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								6.485.914.809					6.444.846.673
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.485.914.809					6.444.846.673

2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.485.914.809					6.444.846.673	
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.215.914.809					5.188.596.673	
2	1	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.000.000					1.000.000	
2	1	0	2.	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Dindukcapil	100 %	20 Dokumen	terlaksananya perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	1.000.000

2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.660.414.80 9					3.665.738. 673
2	1	0	2.	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlayaniny a administra si perkantora n	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	terba yarny a gaji dan tamb ahan peng hasil an ASN	Dinduk capil	-	456 Orang /bulan	terlayani nya administ rasi perkanto ran	3.660.414.80 9	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 6 Or an g/b ula n	3.665.738. 673
2	1	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							9.500.000					0
2	1	0	2.	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	-	Dinduk capil	-	38 Paket	terlaksan anya disiplin pegawai dalam	9.500.000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	38 Pa ket	0
2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah							200.000.000					211.000.0 00

2	1	0	2.	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Dinduk capil	-	6 Paket	terlaksan anya pelayana n administr asi perkanto ran	10.000.000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/Pe neranga n Banguna n Kantor yang Disediak an	6 Pa ket	10.500.00 0
2	1	0	2.	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Dinduk capil	-	12 Paket	terlaksan anya pelayana n administr asi perkanto ran dan pelayana n admindu k pada dindukca pil	88.000.000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an	12 Pa ket	90.000.00 0

2	1	0	2.	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengganda an yang Disediakan	-	Dinduk capil	-	20 Paket	terlaksan anya pelayana n administr asi perkant oran dan pelayana n admindu k pada dindukca pil	7.000.000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengganda an yang Disediakan	20 Pa ket	8.500.000
2	1	0	2.	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Dinduk capil	-	22 Lapor an	optimaln ya kegiatan administr asi umum di Dindukc apil	30.000.000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjung an Tamu	22 La por an	32.000.00 0
2	1	0	2.	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Dinduk capil	-	40 Lapor an	optimaln ya koordina si dan pelayana n di Dindukc apil	65.000.000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyele nggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	40 La por an	70.000.00 0

2	1	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							40.000.000						40.000.00 0
2	1	0	2.	000	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Dinduk capil	-	4 Unit	terlaksan anya pelayana n admindu k yang memuas kan	10.000.000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediak an	4 Uni t	10.000.00 0
2	1	0	2.	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Dinduk capil	-	2 Unit	terlaksan anya pelayana n admindu k yang memuas kan	30.000.000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Disediak an	2 Uni t	30.000.00 0

2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.200.000.000						1.160.858.000
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Laporan	terwujudnya pelayanan prima	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	40.000.000
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Dindukcapil	-	12 Laporan	terlaksananya pelayanan adminduk yang memuaskan	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000

2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Dindukcapi	-	10 Laporan	terlaksananya pelayanan adminduk yang memuaskan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	22.000.000
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	36 Laporan	terlaksananya pelayanan adminduk yang memuaskan	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	958.858.000
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								105.000.000				110.000.000

2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Dinduk capil	-	15 Unit	kelancaran pelayanan perkantoran dan pelayanan adminduk	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	70.000.000
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Dinduk capil	-	12 Unit	kelancaran pelayanan adminduk	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Dinduk capil	-	1 Unit	kelancaran pelayanan adminduk	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000

								a											
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							500.000.000							482.400.000
2	1	0	2.		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							500.000.000							482.400.000
2	1	0	2.	00	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaa n Informasi Administra si Kependudu kan	-	Kab. Teman gung, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	-	36 Lapor an	tertib admindu k	500.000.000	Dana Transf er Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelol aan Informasi Administ rasi Kependu dukan	36 La por an		482.400.000	
					TOTAL							6.485.914.809							6.444.846.673,00

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 96.21 %, realisasi Belanja Modal sebesar 99.27 %, belanja 8.059.952.875 dari anggaran sebesar 8.298.919.974, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 53.97 %, realisasi Belanja Modal sebesar 91.22 %, belanja 3.615.220.704 dari anggaran sebesar 6.449.118.809

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.485.914.809,- yang terdiri dari 4 program antara lain program Pendaftaran penduduk; program Pencatatan sipil; program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan; program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 03 Juli 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001